

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

No. D 229.KP. 04. 13- Th 1999, Tanggal 14 September 1999,
tentang pemindahan tempat kedudukan sebagai Penasihat Hukum
yang berkedudukan di Sidoarjo, kewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
dengan berkedudukan di Surabaya. Kantor: Jl.Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan
Kridosono, Blora, Jawa Tengah, Hp: 08124963364.

NO	630 / PDT.G/20... 2019 / JFA.BLA / 60 ARAF 2/pdt. - ELS / 21	
TGL	:..... 10 - 8 - 21	/

Blora, 18 Agustus 2021.

Perihal: permohonan eksekusi.

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Blora
di
B L O R A.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. ZAENAL ARIFIN,SH.,MH., NIK:3578300903640001, TTL: Blora, 9 Maret 1964, umur: 57 tahun, agama: islam, pendidikan: S2, kewarganegaraan: Indonesia;
2. SITI KHUSNUL KHATIMAH,SH., NIK : 3578305512920001, TTL: Blora, 15 Desember 1992, umur: 29 tahun, agama: islam, pendidikan: SI, kewarganegaraan: Indonesia;
3. MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH,SH. (Advokat Magang), TTL: Blora, 03 April 1994, umur: 28 tahun, agama: islam, pendidikan: SI, kewarganegaraan: Indonesia;

Ketiganya sama Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara ZAENAL ARIFIN,SH.,MH. & PARTNERS, di Jl.Bhayangkara Gang Masjid II No. 31, Kaplingan Kridosono, Tempelan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, selaku kuasa dari:

1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, NIK : 3316060911880001, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT. 01/RW. 01, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. LISTIYONO BIN SUGITO, NIK 3316061604950001, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT. 01/RW. 01, Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2021 (terlampir), untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Eksekusi;

Perkenankanlah dengan ini akan mengajukan Permohonan Eksekusi / Pelaksanaan Putusan atas Putusan Pengadilan Agama Blora tertanggal 25 November 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tertanggal 07 Februari 2020, No: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG., Perkara antara 1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, bertempat tinggal di Dukuh Sidomulyo RT.01 RW.01 Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora sebagai Penggugat I, 2. LISTIYONO BIN SUGITO, bertempat tinggal Dukuh Sidomulyo RT.01 RW.01 Desa Pojokwatu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora, Melawan 1. MUNTI'AH BINTI SAMIN, bertempat tinggal di Dukuh Kendilan RT.03 RW.01 Desa Gadu Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, 2. TASLIMAH Binti WARIYON, bertempat tinggal di Jalan Surabaya RT.04 RW.15 Kelurahan Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Adapun alasan pengajuan permohonan eksekusi/pelaksanaan Putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai pihak Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Blora No: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tertanggal 25 Nopember 2019, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG. tertanggal 07 Pebruari 2020. Perkara antara 1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, 2. LISTIYONO BIN SUGITO Melawan 1. MUNTI'AH BINTI SAMIN, 2. TASLIMAH Binti WARIYON, dan atas Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti;
2. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Agama Blora No: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tertanggal 25 Nopember 2019 adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris pewaris SUGITO Bin KUSNITA adalah sebagai berikut:
 - 2.1.RONI ACHMAD SYAIFUL Bin SUGITO (anak laki-laki), yakni Penggugat I;
 - 2.2.LISTIYONO Bin SUGITO (anak laki-laki), yakni Penggugat II;
 - 2.3.MUNTIAH Binti SAMIN (janda), yakni Tergugat;
 - 2.4.TASLIMAH Binti WARIYON (ibu), yakni Turut Tergugat;
3. Menetapkan:
 - 3.1. sebidang tanah seluas 261 m² dengan sertifikat hak milik No: 707/Desa Gadu atas nama SUGITO, terletak di Desa Gadu, Kecamatan Sambong, kabupaten Blora, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : jalan raya Cepu-Blora;
 - sebelah timur : Aji Mardianto;
 - sebelah selatan : Eko Laksono;
 - sebelah barat : lorong/jalan desa;

- 3.2. rumah asli berbentuk bekuk lulang 4 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 8 m, tinggi: 3 m, kerangka kayu jati, dinding tembok, atap genting, lantai tanah;
- 3.3. rumah 2 empyak (atap), panjang: 9 m, lebar: 5 m, tinggi: 2,5 m, kerangka kayu jati, dinding setengah tembok, atap genting, lantai tanah, posisi kedua rumah di bagian tengah sampai belakang, terletak diatas tanah poin 3.1;
- 3.4. separoh (1/2) bagian rumah warung gono-gini antara pewaris (SUGITO Bin KUSNITA) dengan MUNTIAH Binti SAMIN, terdiri 2 empyak (atap), panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi dibagian depan terletak diatas tanah poin 3.1;
Adalah harta warisan Pewaris (SUGITO Bin KUSNITA);
4. Menetapkan porsi pembagian harta waris pewaris yang disebutkan dalam amar Putusan pada poin 3, adalah sebagai berikut:
- 4.1. TASLIMAH Binti WARIYON (ibu) mendapatkan 8/48 (Delapan Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian waris dzawil furudh;
 - 4.2. MUNTIAH Binti SAMIN (janda) mendapatkan 6/48 (Enam Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian dzawil furudh;
 - 4.3. RONI ACHMAD SYAIFUL Bin SUGITO (anak laki-laki) mendapatkan 17/48 (Tujuh Belas Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian waris ashobul binafsih;
 - 4.4. LISTIYONO Bin SUGITO (anak laki-laki) mendapatkan 17/48 (Tujuh Belas Perempat Puluh Delapan), sebagai bagian waris ashobul binafsih;
5. Menetapkan separoh (1/2) bagian rumah warung, terdiri 2 empyak (atap) panjang: 6 m, lebar: 3 m, tinggi: 2,5 m, dinding papan/setengah tembok, posisi dibagian depan, terletak di atas tanah pada poin 3.1, adalah harta bersama (gono-gini) antara pewaris (SUGITO Bin KUSNITA) dengan Tergugat (MUNTIAH Binti SAMIN), dan menjadi hak Tergugat sepenuhnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan atau membagikan porsi bagian Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dari harta waris yang disebutkan dalam amar Putusan pada poin 4, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura akan dilaksanakan pelelangan terhadap harta waris tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang;
7. Menolak permohonan sita jaminan (Conservatooir Beslaag) Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.971.000,00,- (Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah);
3. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 59/Pdt.G/PTA.SMG. tertanggal 07 Pebruari 2020, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 630/Pdt.G/2019/PA.BLA, tanggal 25 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1441 Hijriah;

- III. Membebarkan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Bahwa terhadap isi Putusan Pengadilan Agama Blora No: 630/Pdt.G/2019/PA.BLA. tertanggal 25 Nopember 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No: 59/Pdt.G/2020/PTA.SMG. tertanggal 07 Februari 2020, perkara antara 1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, 2. LISTIYONO BIN SUGITO Melawan 1. MUNTI'AH BINTI SAMIN, 2. TASLIMAH Binti WARIYON yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti tersebut, Tergugat (MUNTI'AH Binti SAMIN) tidak mau secara sukarela untuk memenuhi/melaksanakan isi Putusan tersebut;
5. Bahwa oleh karena Tergugat (MUNTI'AH Binti SAMIN) tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan isi Putusan tersebut, maka Para Pemohon sebagai Para Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Blora kiranya berkenan memerintahkan pelaksanaan Putusan tersebut;
6. Bahwa demikian surat permohonan pelaksanaan Putusan ini diajukan dan atas dikabulkanya disampaikan banyak terima kasih;




2. SITI KHUSNUL KATIMAH,SH.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

No. D 229.KP. 04. 13- Th 1999, Tanggal 14 September 1999,
 tentang pemindahan tempat kedudukan sebagai Penasihat Hukum
 yang berkedudukan di Sidoarjo, kewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
 dengan berkedudukan di Surabaya. Kantor: Jl.Bhayangkara Gang Masjid II No.31, Kaplingan
 Kridosono, Blora, Jawa Tengah, Hp: 08124963364.

SURAT KUASA



Yang bertanda tangan dibawah ini kami:

1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, NIK : 331606091188001, Umur 33 Tahun.
 Agama Islam, Pekerjaan Pedagang Pcentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT. 01/RW. 01,
 Desa Pojok Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
2. LISTIYONO BIN SUGITO, NIK : 3316061604950001, Umur 26 Tahun, Agama Islam,
 Pekerjaan Pedagang Pentol, Alamat di Dukuh Sidomulyo RT. 01/RW. 01, Desa Pojok
 Watu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dalam perkara ini memilih domicile/tempat kediaman hukum dikantor kuasanya tersebut
 dibawah ini dan menerangkan dengan surat ini memberikan kuasa kepada:

1. ZAENAL ARIFIN,SH.,MH., NIK:3578300903640001, TTL: Blora, 9 Maret 1964, umur:
 57 tahun, agama: islam, pendidikan: S2, kewarganegaraan: Indonesia;
2. SITI KHUSNUL KIATIMAH,SH., NIK : 3578305512920001, TTL: Blora, 15
 Desember 1992, umur: 29 tahun, agama: islam, pendidikan: SI, kewarganegaraan:
 Indonesia;
3. MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH,SH. (Advokat Magang), TTL: Blora, 03 April
 1994, umur: 28 tahun, agama: islam, pendidikan: SI, kewarganegaraan: Indonesia;

Ketiganya sama Advokat/Pengacara pada kantor Pengacara ZAENAL ARIFIN,SH.,MH. &
 PARTNERS, di Jl.Bhayangkara Gang Masjid II No. 31, Kaplingan Kridosono, Tempelan,
 Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Hp: 08124963364., selanjutnya secara bersama-sama atau
 sendiri-sendiri disebut sebagai Para Penerima Kuasa.

KHUSUS

Untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili
 sebagai Pemohon, mengajukan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan/Eksekusi Lelang atas Putusan
 Pengadilan Agama Blora tertanggal 25 November 2019, No : 630/Pdt.G/2019/PA. BLA. Jo
 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Tertanggal 07 Februari 2020, No:
 59/Pdt.G/2020/PTA. SMG. Perkara antara : 1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO, 2.
 LISTIYONO BIN SUGITO melawan 1. MUNTI'AH BINTI SAMIN, 2. TASLIMAII BINTI


WARION, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, di Pengadilan Agama Blora;

Untuk maksud serta keperluan diatas, selanjutnya diberi kuasa membuat dan menandatangani segala surat-surat, menghadap Badan-badan Peradilan umum/PILIN/Militer dan Agama dan Instansi yang ada kaitannya dengan perkara ini, menerima pembayaran-pembayaran dalam perkara ini dan untuk itu menerima dan membuat dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima hasil pelaksanaan eksekusi, dan menandatangani berita acaranya, minta dan menolak penyitaan, mengajukan pembuktian atau menolak bukti lawan, mengajukan eksekusi, dan menerima dan membuat tanda terimanya (berita acara eksekusi maupun hasil eksekusi), pendek kata di beri kuasa untuk melakukan segala tindakan/upaya hukum yang di pandang perlu dan berguna dengan penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku, dan di beri kuasa pula untuk mengambil/minta salinan putusan.

Kemudian kuasa ini diberikan dengan hak substitusi sebagian atau seluruhnya dengan hak untuk mencabut kembali substitusi yang bersangkutan.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemberi Kuasa dan Para Penerima Kuasa diatas Materai yang cukup.

Para Penerima Kuasa,



1. ZAENAL ARIFIN,SH.,MH.,



2. SITI KHUSNUL KHATIMAH,SH.,



3. MUHAMMAD MARZA IRFANSYAH,SH. (Advokat Magang).

Dibuat di : Blora.
Pada tanggal : 19 Juni 2021.
Para Pemberi Kuasa,



1. RONI ACHMAD SYAIFUL BIN SUGITO.



2. LISTIYONO BIN SUGITO.

PENGADILAN AGAMA BLORA

Jl. Raya Blora Cepu Km. 3 Blora

KWITANSI

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

Nomor Perkara : 630/Pdt.G/2019/PA.Bla/Jo
2/Pdt.Eks/2021/Pa.Bla

- a. Nama : Roni Achmad Syaiful Bin Sugito
 b. Panjar Biaya Perkara : Rp. 5.030.000,- (lima juta tiga puluh
ribu rupiah)
 c. Untuk Pembayaran : Panjar Biaya Eksekusi

Blora, 18 Agustus 2021

Kasir,

TAUFIQ NOR R, S.H.I

NIP. 198110282014081001

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap dan tanda tangan dari kasir.

CATATAN :

Lembar I untuk Bank yang bersangkutan

Lembar II untuk

Lembar III untuk Kasir

Lembar IV untuk dilampirkan dalam berkas

BANK BRI
Melayani Dengan Setulus Hati

EXPIRED/EXPIRED



TERMINAL ID : 38813659
 MERCHANT ID : 8888812881888888
 TANGGAL : 18 AUG 2021 JAM : 18:43:19
 CARD : 681381*****7148
 TRACE : 813889 APPR. : 888888
 BATCH : 000001 REF NO : 0000000045174

TRANSFER SESAMA BRI


No Rek : 001001001279309
 Nama : RPL 163 PDT PA BLORA
 TOTAL : Rp.5.030.000,00

BRI mensatakan struk ini sebagai bukti



Zaenal Arifin,
S.I., M.I.
99.10492

2011
D.P.C. Blora
Periode 33-JS-0021



PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR
PAJARAN SUMATERA NO. 12
SURABAYA

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Tanggal : Selasa, tgl 30 Juni 1998
Tempat : Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan ditetapkan

saya GDE SOEDHARTA, S.I.

1. KAMARIAH MARAHAP, SH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

2. ZAID SUNGKAR, SH.

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

Sebagai pengambil sumpah sebagai Peresiden Negara berdasarkan Pasal UU Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yg pasal 36 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yg Bots. Rakemus Mihikamblir Agustus 1986, seorang cara apapun yang dipelukunya.

ZAKAL AHYEH, S.H.

Ayana ISLAM

yang berbunyi sebagai berikut

* DEMI ALLAH

* SAYA BERSUMPAH / BERJANJI

* BAHWA SAYA AKAN SETIA KEPADA IDAN AKAN MEMERIKSAHAN DIRI
MENGAMALKAN PARACASILA SEBAGAI ALASAN DIPERLUKUKAN DAN
DASAR 1945 DAN SUGALA UNDANG-UNDANG SEMUA PERATURAN LAIN YANG BBRIAKI
BAGI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

* BAHWA SAYA BERI EWALIDAN DILIHQIMATI SEMUA PIJAU ATAU PERLAUTAN :

* BAHWA SAYA UNTUK MENDAPATKAN TENGKOKATAN SAYA, DAIRI LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG, DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU DARI HAWAPUN TUA TIDAK
PERNAH DAN TIDAK AKAN MEMBELIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA
SIAPAPUN JUGA ; - - -

* BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKANTUGAS BUBKOMI PENGERIANTUAN HUKUM
AKAN BERTINDAK TUTUR DENGAN BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN ; - - -

* BAHWA SAYA AKAN MENJAGA STOKOLAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJABARIKAN
KEWAJIBAN SAYA DENGAN KEMERITAMAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB
SAYA SEDAJA PEMERINTAH BANTUAN HUKUM

* BAHWA SAYA TIDAK AKAN MEMBELIA ATAU MEMBERI NASEHAT HUKUM DI DAPAM SUATU
PERKARA, YANG MENURUT PERASAAN DAN PERKIRAAN SAYA ITU BAKI MMEMBERIKAN
KEYAKINAN DAPAM DISELA BERDASARKAN HUKUM

Dilakukan Berita Acara ini dibuat dan dimonda tangani oleh ketemu yang mengambil sumpah yang disaksikan
oleh saksi-saksi

SAKSI-SAKSI

KAMARIAH MARAHAP, SH.
NIP 040011961.

Surat pengambilan sumpah
dilakukan kepada yang berdakwah
pada tgl. 27/06/2003

SURABAYA
Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya
Dinas Muda Hukum

ZAID SUNGKAR, SH.

KETUA

GDE SOEDHARTA, S.I.
NIP 040010932

Yang mengucapkan sumpah

ZAKAL AHYEH, S.H.

PERITKAN: KEPUPUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : D-229.KP.04.13-Th.1999

TENTANG
PENGINDAHAN TEMPAT BERDUDUKAN SEBAGAI PEMASIHAT HUKUM

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

dst.

MENUTUSKAN :

- AA : Minindikkan Perasihat Hukum yang berkedudukan di Sidoarjo, wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : D-38.KP.04.13-Th.1998 taoggal 18 Mei 1998 :

Sdr. ZAEMAL ARIFIN, SH.

Kep. wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan berita duduikan di Surabaya.


- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seiring ketertiban bahwa apabila diketahui hari ternyata terdapat ketelitian dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PERITKAN: :: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 September 1999

MINISTERI KEHAKIMAN RI
DIRECTOR GENERAL
Bantuan Peradilan Umum dan
Penyelesaian Fata Usaha Negara





PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jl. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta

Telpon : (0274) 4396412, Fax : (0274) 4396415

Website : www.pt-yogyakarta.go.id, Email : pengadilan_tinggi_yogyakarta@yahoo.com

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W13.U/922/HK.00.8/TV/2018

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam April Tahun Dua Ribu Delapan Belas Saya HARYANTO, M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, dihadapan Sidang Terbuka dengan disaksi an oleh :

1. PURWANTO, S.H.,M.Hum.
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
2. TRI WIDODO, S.H.
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Saya mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat, menurut agama yang dianutnya :

KHUSNUL KHATIMAH, S.H. / gama : ISLAM

Berasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 10.0089/ADV/PERADI/DPN/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, telah diangkat menjadi Advokat, sumpah bagaimana telah diucapkan dihadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

“DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH”

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ;
Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga ;
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan ;
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya juga memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani ;
Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat ;
Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum li dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat .


Dengan Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersaksi-saksi.

Yang bersumpah,

SITI KHUSNUL KHATIMAH, S.H.

Saksi I

PURWANTO, S.H.,M.Hum.



Saksi II

TRI WIDODO, S.H.



KARTU TANDA MAGANG



PERADI

Dewan Perwakilan Nasional
Peresepuhuan Advokat Indonesia

Nomor

2178-KTM-PERADI/020910

Nama

M. Herza Intenayah, S.H.

Kantor Magang

Zainudin, S.H., M.H. & Rekan

Alamat Kantor Magang

Jl. Raya Blora-Cepu Km. 4,

Blora

Tanggal Mulai Magang

1 Mei 2010

Advokat Pendamping (NA)

Zainudin, S.H., M.H.

(00.12418)

Gedung Bapir Rowo, Lantai 11
Jl. B. Permata, Kom. 22-34 Jatiherang Barat - Jakarta Selatan
Tele. +62 21 2026 2303, Fax. +62 21 2504 3171, Email: info@peradi.or.id
www.peradi.or.id

Dewan Perwakilan Nasional
Peresepuhuan Advokat INDONESIA

KETENTUAN KARTU TANDA MAGANG

1. PERADI berwenang memberikan Kartu Tanda Magang kepada dalam Penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan PERADI No. 1 Tahun 2010.
2. Kartu Tanda Magang bukan merupakan izin untuk dapat melakukan praktik sebagai Advokat.
3. Kartu Tanda Magang ini berlaku selama magang dilakukan advokat yang bersangkutan.

Dewan Perwakilan Nasional


Dr. H. Herza Yuda Heribeanu, S.H., M.H.
Berkatku Jasa

Thomas B. Puspitaeni, S.H., M.H.
Berkatku Jasa

SURAT KUASA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUNTIAH Binti SAMIN
Natal, Tanggal lahir : Umur 45 tahun
Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dukuh Kendilan, RT.03/RW.01, Desa Gadu,
Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora.



Injutnya disebut para Pemberi Kuasa.

K selanjutnya memilih domisili hukum di alamat kantor kuasanya.

Yan ini memberikan kuasa penuh kepada:

AHMAD ROHADI, SHI.
DANIT SASMARWAN, S.H.

muanya Advokat (Kuasa Hukum) dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ahmad adi, SHI. & Rekan. Dengan alamat di Dukuh Bubak, RT.01/RW.02, Desa Purwosari, amatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

HPWA: 081 326 172 615

Jk bertindak baik bersama maupun sendiri-sendiri.

Injutnya disebut para Penerima Kuasa.

KHUSUS

Indak untuk, atas nama, mewakili, mendampingi, dan membela kepentingan para Pemberi sa, yaitu MUNTIAH Binti SAMIN sebagai Tergugat adalah janda dan ahli waris sah dari arhum SUGITO Bin KUSNITA. Dalam Sidang AANMANING Nomor: 2/ Pdt.Eks/ 2021/ Bla.

Injutnya kepada para Penerima Kuasa diberikan hak-hak untuk :

Membuat dan menandatangani semua surat-surat dan dokumen.

Mendampingi Pemberi Kuasa dalam Sidang AANMANING.


Mendampingi Pemberi Kuasa dalam Sidang Eksekusi.

Mengajukan atau menolak mediasi/ perdamaian.

Para Penerima Kuasa diberi hak dan wewenang untuk melakukan semua tindakan hukum yang dianggap perlu dan berguna, untuk kepentingan para Pemberi Kuasa, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Isa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi.

Penerima Kuasa,



Blora, 10 September 2001.

Pemberi Kuasa





Ahmad Rohadi, S.H.I.





PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

Jalan Pahlawan No. 19 Semarang – Jawa Tengah
Telp. 024-8311456, 8311458, 8416858 Fax. 024-8448755

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

Nomor : W12.U/1962/HK.04.01/8/2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Agustus Dua Ribu Delapan Belas (21 Agustus 2018), saya Dr. Nommy H. T. Siahaan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan disaksikan oleh :

1. Agung Rumekso, S.H., M.Hum
Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Mulyono, S.H., M.H.
Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah

Selaku mengambil sumpah sebagai Advokat, sesuai Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 13/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyumpahan Advokat, menurut agama yang dianut oleh :

AHMAD ROHADI, S.H.I.
(disumpah secara agama Islam)

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor : KEP.09.0017/ADV/PERADI/DPN/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana telah diucapkan di hadapan kami, yang berbunyi sebagai berikut :

“DEMI ALLAH, SAYA BERSUMPAH”

BAHWA SAYA AKAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA “ -----
BAHWA SAYA UNTUK MEMPEROLEH PROFESI INI, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DENGAN MENGGUNAKAN NAMA ATAU CARA APA PUN JUGA, TIDAK MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU BARANG KEPADA SIAPAPUN JUGA “ -----
BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI SEBAGAI PEMBERI JASA HUKUM AKAN BERTINDAK JUJUR, ADIL, DAN BERTANGGUNG JAWAB BERDASARKAN HUKUM DAN KEADILAN “ -----
BAHWA SAYA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI DI DALAM ATAU DI LUAR PENGADILAN TIDAK AKAN MEMBERIKAN ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM, PEJABAT PENGADILAN, PEJABAT PENEGAK HUKUM ATAU PEJABAT LAINNYA AGAR MEMENANGKAN ATAU MENGUNTUNGKAN BAGI PERKARA KLIEN YANG SEDANG ATAU AKAN SAYA TANGANI “ -----
BAHWA SAYA AKAN MENJAGA TINGKAH LAKU SAYA DAN AKAN MENJALANKAN KEWAJIBAN SAYA SESUAI DENGAN KEHORMATAN, MARTABAT DAN TANGGUNG JAWAB SAYA SEBAGAI ADVOKAT “ -----
BAHWA SAYA TIDAK AKAN MENOLAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN ATAU MEMBERI JASA HUKUM DI DALAM SUATU PERKARA YANG MENURUT HEMAT SAYA MERUPAKAN BAGIAN DARI TANGGUNG JAWAB PROFESI SAYA SEBAGAI SEORANG ADVOKAT “ -----

Demikian Berita Acara Sumpah ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.

Yang Bersumpah,

AHMAD ROHADI, S.H.I.

Saksi 1

Yang Mengambil Sumpah
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah,

Dr. NOMMY H. T. SIAHAAN, S.H., M.H.
Hakim Utama
Saksi 2



KTPA KARTU TANGGAL
PENGESAHAN ADVOKAT



DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia



Danit Sasmarwan,
S.Sos., S.H.
15.00503

DPC Blora

Berlaku s.d. 31-12-2021



Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH

NOMOR : W8.U/24/HK.03.02/IX/2015

Pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2015 saya H. Husni Rizal, SH Ketua Pengadilan Bengkulu di Bengkulu dengan disaksikan oleh

1. DR.Heru Iriani, SH, M.Hum
2. Kusnawi Mukhlis, SH

mengambil sumpah sebagai Advokat berdasarkan pasal 4 ayat (1) (2) undang-undang ket Nomor 18 tahun 2003 menurut tata cara agama yang diperlukan dari

Sdr. DANIT SASMARWAN, SH

berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional PERADI tanggal 07 September Nomor : 660/PERADI/DPN/EKS/VIII/15 telah diangkat menjadi Advokat, sumpah mana diucapkan dihadapan kami yang berbunyi sebagai berikut :

"DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH"

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu pada siapapun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;


Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar Pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu pada Hakim, Pejabat Pengadilan atau Pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kami yang mengambil sumpah, yang bersumpah dan saksi-saksi.


Yang bersumpah



DANIT SASMARWAN, SH

Yang mengambil sumpah

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



H. HUSNI RIZAL, SH
NIP. 195301051981031002

Saksi-saksi